



## BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 62 TAHUN 2022

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2022, diperlukan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah guna menjaga kesinambungan proses permintaan/ penyerapan dan proses penyelesaian/pembayaran;  
b. bahwa sistim pengendalian internal untuk menjamin pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diakhir tahun anggaran agar dilaksanakan sesuai ketentuan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4400);
8. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kedudukannya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Halmahera Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Dinas teknis pendukung tugas Bupati dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran dan disampaikan kepada PA/Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pejabat lain untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving, diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung).
17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah yang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
18. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atau beban pengeluaran DPA-OPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
19. Surat perintah membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran kepada pihak ketiga atau bendahara pengeluaran.

## BAB II PENERIMAAN DAERAH

### Pasal 2

Bendahara penerimaan OPD harus menyetor seluruh penerimaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

## BAB III PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D

### Pasal 3

- (1) Batas Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP), Surat Perintah Membayar Tambahan Uang persediaan (SPM-TUP) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang dananya bersumber dari DPA-OPD diatur sebagai berikut :
  - a. SPM-GUP harus sudah diterima Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 30 November 2022;
  - b. SPM-TUP harus sudah diterima PPKD paling lambat tanggal 30 Nopember 2022;
  - c. SPM-LS Barang dan Jasa (BJ) Non Kontraktual harus sudah diterima PPKD paling lambat tanggal 30 November 2022
  - d. SPM-LS Barang dan Jasa (BJ) Kontraktual harus sudah diterima PPKD paling lambat tanggal 10 Desember 2022

- e. Dalam hal SPM-TUP/GUP/LS untuk kegiatan yang berhubungan dengan sosial (kegiatan natal dan expose) pengajuan paling lambat 23 Desember 2022
  - f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), maka pengajuan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Transfer Dana dari KPPN/Pusat.
- (2) Khusus keperluan pembayar Gaji Induk bulan Januari Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut :
- a. SPM-LS Gaji Induk Bulan Januari 2023 disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 29 Desember 2022;
  - b. SP2D-LS Gaji induk diterbitkan paling lambat tanggal 21 Januari 2023.
- (3) Batas Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-TUP Nihil harus sudah diterima Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 19 Desember 2022.

#### Pasal 4

- (1) Batas Penerbitan SP2D-GUP, SP2D-TUP dan SP2D-LS, diatur sebagai berikut :
- a. Penerbitan SP2D-GUP dan SP2D-TUP paling lambat tanggal 10 Desember 2022;
  - b. SP2D-LS Kontraktual diterbitkan paling lambat tanggal 26 Desember 2022;
  - c. SP2D-LS Non Kontraktual diterbitkan paling lambat 21 Desember 2022
- (2) Batas Penerbitan SP2D-GUP Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat tanggal 29 Desember 2022;

### BAB IV PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 5

- (1) Sisa dana Uang Persediaan tahun anggaran 2022 diatur sebagai berikut :
- a. Sisa Dana Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan tahun anggaran 2022 yang masih berada pada Kas Bendahara (baik tunai maupun dalam Rekening Bank) oleh Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah melalui Bank Persepsi yang ditentukan yaitu Bank Maluku Malut Cabang Tobelo (No. Rekening 0701020031) paling lambat tanggal 31 Desember 2022 jam 16.00 WIT.
  - b. Untuk mengetahui sisa dana yang harus disetor Bendahara, oleh Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebelum melaksanakan penyetoran.

## Pasal 6

Atas Surat Tanda Setoran (STS) dan Fotocopy/Salinan Nota Debet yang diterima dari Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam pasal 4, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara melakukan pencocokan dengan data pada surat pengesahan Pertanggungjaawaban (SPJ) masing-masing Perangkat Daerah.

## BAB V ASET, AKUNTASI DAN PELAPORAN

### Pasal 7

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan stock opname terhadap seluruh persediaan per 31 Desember 2022;
2. Membuat Laporan persediaan per 31 Desember 2022;
3. Membuat Daftar Pengadaan Tahun 2022;
4. Membuat Daftar Mutasi Aset Tahun 2022;
5. Membuat Daftar Inventarisasi Barang Tahun 2022;
6. Membuat Register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
7. Membuat daftar/register penerimaan dalam hal OPD memungut retribusi daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
8. Membuat daftar/Register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022);
9. Membuat daftar/register penerimaan pajak daerah
10. Membuat daftar /register Retribusi daerah
11. Membuat daftar setoran pendapatan sebelum Tahun 2022 yang tidak tercatat pada piutang;
12. Membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ataupun Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
13. Membuat daftar pembayaran piutang;
14. Membuat daftar memorial atas tambahan/ hutang Tahun 2022
15. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) bagi OPD yang dalam DPA-OPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat
16. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten lain/pihak ketiga lainnya.

17. Membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh OPD selain dari dana APBD :
  - a. Dana BOS
  - b. Bantuan Operasional Pendidikan
  - c. Bantuan Operasioanl Kesehatan
  - d. Dana Tugas Pembantuan
  - e. Dana Dekonsentrasi
  - f. Dana Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - g. Dana Lainnya.
18. Membuat kertas kerja penyusutan aset tetap;
19. Membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
20. Melakukan penginputan/entry data perolehan aset tetap ke dalam aplikasi SIMDA;
21. Menyiapkan surat keputusan :
  - a. Penghapusan barang
  - b. Penilaian aset
  - c. Reklasifikasi aset
  - d. Perubahan/penetapan status pengguna barang
  - e. Pemakaian/penghapusan barang operasional lainnya.
22. Menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang;
23. Menyetorkankan seluruh sisa UP/GU/TUP/LS paling lambat tanggal 31 Desember 2022
24. Batas waktu penyetoran utang PFK oleh OPD pada tanggal 28 Desember 2022

#### Pasal 8

Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. PPK-OPD membuat laporan keuangan OPD tahun anggaran 2022 selanjutnya ditetapkan oleh kepala OPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari:
  - a. Laporan realisasi anggaran (LRA);
  - b. Laporan operasional (LO);
  - c. Laporan perubahan ekuitas (LE);
  - d. Neraca; dan
  - e. Catatan atas laporan keuangan (CaLK).

4. Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2022 dengan disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 OPD sebagai utang dan dicantumkan pada DPA-OPD Tahun Anggaran 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal 01 November 2022

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

**TTD**

**FRANS MANERY**

Diundangkan di Tobelo

Pada tanggal 01 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**

**TTD**

**ERASMUS JOSEPH PAPILAYA**

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 62 ).

**SALINAN SESUAI ASLINYA.**

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN HAM SETDA**



**HAIRUDIN DODO, SH. MH  
PEMBINA Tk 1, IV/b  
NIP. 197311272003121004**